

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/1083/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**JUARA UMUM UNNES GAMES BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA**  
**MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor B/24263/UN37/KM.05.03/2025 sehubungan adanya pemenang juara umum UNNES Games Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Juara Umum UNNES Games Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Juara Umum UNNES Games Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG JUARA UMUM UNNES GAMES BADAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Juara Umum UNNES Games Badan Eksekutif  
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang  
Tahun 2025 atas nama:  
Nama : Aida Fitri Nafi'ah  
NIM : 2406030004  
Fakultas : Ilmu Keolahragaan
- KEDUA : Pemberian penghargaan bagi Juara Umum UNNES Games  
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas  
Negeri Semarang Tahun 2025 berupa uang pembinaan sebesar  
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pemberian penghargaan bagi  
Juara Umum UNNES Games Badan Eksekutif Mahasiswa  
Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025  
dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun  
Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 November 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001